



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdaus als Maus Bin Usman (alm);
2. Tempat lahir : Bandul;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Firdaus als Maus Bin Usman (alm) ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa Firdaus als Maus Bin Usman (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dedy Agustia, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2023, Nomor: 124/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klip sedang " berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dan huruf "B" dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Srl



seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram untuk pembuktian perkara.

- 2 (dua) potongan plastic asoi warna hitam
- 2 (dua) potongan lakban warna coklat
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di SPBU Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa FIRDAUS ditelpon oleh Sdr.INDRA (daftar pencarian orang) dan mengatakan "US INI ADA PESANAN DARI SAROLANGUN DUA ONS UNTUK RUDI, MAU DAK KAU" dan Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“RUDI MANO BOS DAN BERAPA UPAH UNTUK AKU BOS” dan Sdr. INDRA menjawab “ADO RUDI DI SAROLANGUN NANTI DIA NELPON DAN ONGKOS NYA LIMA BELAS JUTA” dan Terdakwa menjawab “OK MAU LAH BOS” dan Sdr. INDRA berkata kembali “YA UDAH BESOK BERANGKAT LAH KE PEKAN BARU” dan Terdakwa menjawab “YOLAH BOS”, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. INDRA dan setelah sampai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan yang Terdakwa dan beristirahat di rumah makan tersebut, sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. INDRA dan berkata “SAYA LAH DI PEKAN BARU BOS INI LAGI DI RUMAH MAKAN” dan Sdr. INDRA menjawab “OKE NANTI SAYA HUBUNGI”, kemudian sekira pukul 11.00 wib Sdr.INDRA kembali menelpon Terdakwa “KAMU DI MANA SEKARANG” dan Terdakwa menjawab “SAYA MASIH DI RUMAH MAKAN YANG TADI BOS” dan Sdr. INDRA menjawab “TUNGGU DI SITU”, kemudian sekira pukul 01.30 wib Sdr. INDRA datang ke rumah makan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. INDRA menuju ke belakang untuk mencari tempat sepi, lalu Sdr. INDRA memberikan 2 (dua) balutan plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) klip plastic sedang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, setelah itu Sdr. INDRA juga memberikan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos jalan, saat itu Sdr. INDRA berkata “NANTI KAU AMBIL SISA ONGKOS NYA SAMA RUDI ITU” dan Terdakwa menjawab “OK LAH BOS”,kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali pulang menuju ke sarolangun saat itu Terdakwa menumpang mobil travel, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib ketika mobil travel Terdakwa berhenti di rumah makan Sdr. RUDI (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa dan menanyakan “UDAH DI MANA BANG” dan Terdakwa jawab “LAGI BERHENTI NI, INI SIAPO” dan Sdr. RUDI menjawab “AKU RUDI YANG NAK NERIMO BARANG DARI INDRA ITU” dan Terdakwa menjawab “KETEMU DI MANA KITO BESOK BANG” dan RUDI jawab “DI SPBU SAROLANGUN BE” dan Terdakwa jawab “YOLAH”, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Sarolangun.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya sekira pukul 10.25 wib Terdakwa sampai di sarolangun dan berhenti di seberang jalan depan SPBU di desa bernai kec. Sarolangun, lalu Terdakwa menelpon RUDI tersebut "DIMANA BANG" dan RUDI jawab "AKU DEKAT WC SPBU" lalu Terdakwa langsung berjalan menuju dekat wc tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang yang melambai kan tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut, ketika Terdakwa mendekati orang tersebut lalu datang Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG beserta Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa "DIMANA BAHAN" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DALAM TAS" kemudian Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG memanggil Saksi KODIRIN untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun ke Polres Sarolangun guna di proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 37/10727.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 2 (dua) plastic klip sedang " berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dan huruf "B" dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.23.0818 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "C" yang berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yakni methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) dalam perbuatannya melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di SPBU Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa FIRDAUS ditelpon oleh Sdr.INDRA (daftar pencarian orang) dan mengatakan "US INI ADA PESANAN DARI SAROLANGUN DUA ONS UNTUK RUDI, MAU DAK KAU" dan Terdakwa menjawab "RUDI MANO BOS DAN BERAPA UPAH UNTUK AKU BOS" dan Sdr. INDRA menjawab "ADO RUDI DI SAROLANGUN NANTI DIA NELPON DAN ONGKOS NYA LIMA BELAS JUTA" dan Terdakwa menjawab "OK MAU LAH BOS" dan Sdr. INDRA berkata kembali "YA UDAH BESOK BERANGKAT LAH KE PEKAN BARU" dan Terdakwa menjawab "YOLAH BOS", selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. INDRA dan setelah sampai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan yang Terdakwa dan beristirahat di rumah makan tersebut, sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. INDRA dan berkata "SAYA LAH DI PEKAN BARU BOS INI LAGI DI RUMAH MAKAN" dan Sdr. INDRA menjawab

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“OKE NANTI SAYA HUBUNGI”, kemudian sekira pukul 11.00 wib Sdr.INDRA kembali menelpon Terdakwa “KAMU DI MANA SEKARANG” dan Terdakwa menjawab “SAYA MASIH DI RUMAH MAKAN YANG TADI BOS” dan Sdr. INDRA menjawab “TUNGGU DI SITU”, kemudian sekira pukul 01.30 wib Sdr. INDRA datang ke rumah makan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. INDRA menuju ke belakang untuk mencari tempat sepi, lalu Sdr. INDRA memberikan 2 (dua) balutan plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) klip plastic sedang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, setelah itu Sdr. INDRA juga memberikan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos jalan, saat itu Sdr. INDRA berkata “NANTI KAU AMBIL SISA ONGKOS NYA SAMA RUDI ITU” dan Terdakwa menjawab “OK LAH BOS”,kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali pulang menuju ke sarolangun saat itu Terdakwa menumpang mobil travel, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib ketika mobil travel Terdakwa berhenti di rumah makan Sdr. RUDI (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa dan menanyakan “UDAH DI MANA BANG” dan Terdakwa jawab “LAGI BERHENTI NI, INI SIAPO” dan Sdr. RUDI menjawab “AKU RUDI YANG NAK NERIMO BARANG DARI INDRA ITU” dan Terdakwa menjawab “KETEMU DI MANA KITO BESOK BANG” dan RUDI jawab “DI SPBU SAROLANGUN BE” dan Terdakwa jawab “YOLAH”, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Sarolangun.

Selanjutnya sekira pukul 10.25 wib Terdakwa sampai di sarolangun dan berhenti di seberang jalan depan SPBU di desa bernai kec. Sarolangun, lalu Terdakwa menelpon RUDI tersebut “DIMANA BANG” dan RUDI jawab “AKU DEKAT WC SPBU” lalu Terdakwa langsung berjalan menuju dekat wc tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang yang melambai kan tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut, ketika Terdakwa mendekati orang tersebut lalu datang Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG beserta Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa “DIMANA BAHAN” dan Terdakwa jawab “ADA PAK DALAM TAS” kemudian Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG memanggil Saksi KODIRIN untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun ke Polres Sarolangun guna di proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 37/10727.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 2 (dua) plastic klip sedang “ berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “A” dan huruf “B” dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “C” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.23.0818 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda “C” yang berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yakni methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) dalam perbuatannya melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di SPBU Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa FIRDAUS ditelpon oleh Sdr.INDRA (daftar pencarian orang) dan mengatakan "US INI ADA PESANAN DARI SAROLANGUN DUA ONS UNTUK RUDI, MAU DAK KAU" dan Terdakwa menjawab "RUDI MANO BOS DAN BERAPA UPAH UNTUK AKU BOS" dan Sdr. INDRA menjawab "ADO RUDI DI SAROLANGUN NANTI DIA NELPON DAN ONGKOS NYA LIMA BELAS JUTA" dan Terdakwa menjawab "OK MAU LAH BOS" dan Sdr. INDRA berkata kembali "YA UDAH BESOK BERANGKAT LAH KE PEKAN BARU" dan Terdakwa menjawab "YOLAH BOS", selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. INDRA dan setelah sampai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan yang Terdakwa dan beristirahat di rumah makan tersebut, sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. INDRA dan berkata "SAYA LAH DI PEKAN BARU BOS INI LAGI DI RUMAH MAKAN" dan Sdr. INDRA menjawab "OKE NANTI SAYA HUBUNGI", kemudian sekira pukul 11.00 wib Sdr.INDRA kembali menelpon Terdakwa "KAMU DI MANA SEKARANG" dan Terdakwa menjawab "SAYA MASIH DI RUMAH MAKAN YANG TADI BOS" dan Sdr. INDRA menjawab "TUNGGU DI SITU", kemudian sekira pukul 01.30 wib Sdr. INDRA datang ke rumah makan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. INDRA menuju ke belakang untuk mencari tempat sepi, lalu Sdr. INDRA memberikan 2 (dua) balutan plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) klip plastic sedang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, setelah itu Sdr. INDRA juga memberikan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos jalan, saat itu Sdr. INDRA berkata "NANTI KAU

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIL SISA ONGKOS NYA SAMA RUDI ITU” dan Terdakwa menjawab “OK LAH BOS”, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali pulang menuju ke sarolangun saat itu Terdakwa menumpang mobil travel, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib ketika mobil travel Terdakwa berhenti di rumah makan Sdr. RUDI (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa dan menanyakan “UDAH DI MANA BANG” dan Terdakwa jawab “LAGI BERHENTI NI, INI SIAPO” dan Sdr. RUDI menjawab “AKU RUDI YANG NAK NERIMO BARANG DARI INDRA ITU” dan Terdakwa menjawab “KETEMU DI MANA KITO BESOK BANG” dan RUDI jawab “DI SPBU SAROLANGUN BE” dan Terdakwa jawab “YOLAH”, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Sarolangun.

- Selanjutnya sekira pukul 10.25 wib Terdakwa sampai di sarolangun dan berhenti di seberang jalan depan SPBU di desa bernai kec. Sarolangun, lalu Terdakwa menelpon RUDI tersebut “DIMANA BANG” dan RUDI jawab “AKU DEKAT WC SPBU” lalu Terdakwa langsung berjalan menuju dekat wc tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang yang melambai kan tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut, ketika Terdakwa mendekati orang tersebut lalu datang Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG beserta Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa “DIMANA BAHAN” dan Terdakwa jawab “ADA PAK DALAM TAS” kemudian Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG memanggil Saksi KODIRIN untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun ke Polres Sarolangun guna di proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 37/10727.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 2 (dua) plastic klip sedang “ berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf “A” dan huruf “B” dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf “C” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.23.0818 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "C" yang berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yakni methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) dalam perbuatannya melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kodirin Bin Abdul Latif (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penangkapan Narkotika;
 - Bahwa yang ditangkap saksi tidak kenal, diberitahu oleh pihak polisi namanya Firdaus;
 - Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa benar orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 10.30 WIB, di SPBU Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Ferbuari 2023, sekira pukul 10.30 Wib saat itu saksi sedang berada di kantor SPBU, kemudian terdengar suara teriakan dari depan kantor, mendengarkan suara ramai-ramai tersebut



saksi langsung keluar dari kantor, kemudian pihak kepolisian meminta meminta kepada saksi untuk menjadi saksi;

- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian pihak Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan memeriksa Terdakwa;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu di temukan dalam tas selempang warna biru berupa 2 (dua) balutan plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) plastik kilp bening berisi serbuk putih Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi mengetahui serbuk putih tersebut Narkotika jenis sabu, pada saat itu saksi mendengarkan pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "ini apa?", di jawab oleh Terdakwa "sabu pak";

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi dalam berkas perkara sudah benar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ivan Roynaldo Aritonang Anak dari Harry Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 10.30 WIB, di SPBU Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, saksi dan rekan-rekan saksi Tim Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Transaksi Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kasat, dan kemudian dilakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Satresnarkoba berhasil mengamankan Terdakwa di SPBU Bernai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, kemudian di lakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan didalam tas selempang warna biru milik Terdakwa berupa 2 (dua) balutan Pelastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) plastik kilp bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, pada saat itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;
- Bahwa pada saat itu Handphone Terdakwa ada dibuka, didalam Handphone Terdakwa tersebut ada mengenai transaksi Narkotika, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi lupa apakah ada ditanyakan mengapa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti ditemukan didalam tas selempang Terdakwa;
- Bahwa informasi yang diterima dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan;
- Bahwa informasi yang diterima tersebut ciri-ciri dan nama sudah jelas, janji akan menyerahkan Narkotika jenis sabu di SPBU Bernai;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk sdr. Rudi di Sarolangun;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan, sdr. Rudi tidak ditemukan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari Pekanbaru, barang bukti tersebut punya orang Pekanbaru, namanya saksi lupa;
- Bahwa peran Terdakwa hanya mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi lupa berapa upah atau keuntungan yang didapat oleh Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rudy masuk dalam Target Operasi karena masih dalam Operasi Antik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 37/10727.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun;
2. Surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.23.0818 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 10.30 WIB, di SPBU Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr. Indra di Pekanbaru, untuk diantarkan kepada sdr. Rudi yang berada di Sarolangun;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kurang lebih sebanyak 2 (dua) ons, dan uang yang dijanjika oleh sdr. Indra sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong ongkos jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB. pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah, sdr. Indra menelpon Terdakwa dan mengataka "Us, ni ada pesanan dari Sarolangun dua ons untuk Rudi, mau dak kau?", pada saat itu Terdakwa menjawab "Rudi mano Bos?, berapa upah untuk aku Bos?", kemudian sdr. Indra menjawab "ado Rudi di Sarolangun nanti dio nelson dan ongkos nya Lima Belas Juta". Kemudian pada saat itu Terdakwa jawab "ok mau lah Bos", dan sdr. Indra berkata kembali "ya udah, besok berangkat lah ke Pekanbaru";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa dari Pasar Mandiangin pergi menuju ke Pekanbaru dengan menumpang mobil travel, kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di Pekanbaru, saat itu Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Indra

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



berkata “Aku lah di Pekan Baru Bos, ini lagi di Rumah Makan”, pada saat itu sdr. Indra menjawab “oke nanti aku hubungi”, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, sdr. Indra kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “kamu di mana sekarang?”, dan Terdakwa jawab “masih di Rumah Makan yang tadi Bos”, dan sdr. Indra mengatakan “tunggu di situ”;

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, sdr. Indra datang ke Rumah Makan tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdr. Indra menuju ke belakang rumah makan tersebut mencari tempat sepi dan kemudian sdr. Indra memberikan 2 (dua) balutan Plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian saya langsung simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, setelah itu sdr. Indra juga memberikan Uang sejumlah Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos jalan;

- Bahwa yang dikatakan oleh sdr. Indra pada saat itu “nanti kau ambil sisa ongkos nya sama Rudi itu”, dan Terdakwa jawab “Ok lah Bos”, setelah itu sdr. Indra langsung pergi, kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju ke Sarolangun dengan menumpang mobil travel;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WIB ketika mobil travel yang Terdakwa tumpangi berhenti di Rumah Makan, ada yang menelpon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal menanyakan “udah di mana Bang?”, kemudian Terdakwa jawab “lagi berhenti ni, ini siapa?”, dijawab oleh orang tersebut “aku Rudi yang nak nerimo barang dari Indra itu”, dan kemudian Terdakwa jawab “ketemu di mana kito besok Bang?”, dijawab oleh sdr. Rudi “di SPBU Sarolangun be”, Terdakwa jawab “Yolah”, kemudian sekira pukul 10.25 WIB, Terdakwa sampai di Sarolangun dan berhenti di seberang jalan depan SPBU Bernai, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Rudi “dimana Bang?”, di jawab oleh sdr. Rudi “aku dekat WC SPBU”, lalu Terdakwa langsung jalan berjalan menuju ke WC SPBU tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang yang melambaikan tangan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut;

- Bahwa ketika pada saat Terdakwa mendekat orang tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang setelahnya Terdakwa ketahui pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa di Borgol, dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat bertemu dengan sdr. Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu salah satu dari anggota Kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "dimana bahan?", saat itu Terdakwa jawab "ada Pak dalam tas", lalu di periksa tas selempang warna biru yang Terdakwa gunakan dan pada saat itu di temukan berupa 2 (dua) balutan Plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) plastik kilp bening berisi narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian di bawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Indra, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun pada saat Terdakwa bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa dengan sdr. Rudi Terdakwa baru kenal, semenjak diberitahu oleh sdr. Indra;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh sdr. Indra pada saat itu Rp 15.000.000,00 (lima juta rupiah). Baru dikasih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan;
- Bahwa biaya untuk membeli sabu Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr. Indra untuk mengantarkan kepada sdr. Rudi;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika disuruh oleh sdr. Indra, yang pertama dari Lesung Batu, upahnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari upah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu, sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada saat di Pekanbaru, dikasih pakai oleh sdr. Indra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Indra jual sabu semenjak Terdakwa makai Narkotika jenis sabu dan pada saat Terdakwa ada meminta pekerjaan kepada sdr. Indra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Sopir batu bara, sebelum ditangkap di PHK karena ada pengurangan tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan sdr. Rudi dari sdr. Indra. Pada saat itu ada diberitahu;
- Bahwa Uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut masuk dalam Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sisanya yang Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayarkan oleh sdr. Rudi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sdr. Rudi kabur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu adalah barang yang terlarang, Terdakwa mau pada saat itu karena Terdakwa butuh uang. Terdakwa pada saat itu belum ada pekerjaan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari sdr. Indra, berat Narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) Ons;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan sdr. Indra dan sdr. Rudi transaksinya, yang saya tahu Terdakwa diperintah oleh sdr. Indra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Sarolangun, kepada sdr. Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip sedang berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram untuk pembuktian perkara;
2. 2 (dua) potongan plastic asoi warna hitam;
3. 2 (dua) potongan lakban warna coklat;
4. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa FIRDAUS ditelpon oleh Sdr.INDRA (daftar pencarian orang) dan mengatakan "US INI ADA PESANAN DARI SAROLANGUN DUA ONS UNTUK RUDI, MAU DAK KAU" dan Terdakwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “RUDI MANO BOS DAN BERAPA UPAH UNTUK AKU BOS” dan Sdr. INDRA menjawab “ADO RUDI DI SAROLANGUN NANTI DIA NELPON DAN ONGKOS NYA LIMA BELAS JUTA” dan Terdakwa menjawab “OK MAU LAH BOS” dan Sdr. INDRA berkata kembali “YA UDAH BESOK BERANGKAT LAH KE PEKAN BARU” dan Terdakwa menjawab “YOLAH BOS”, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. INDRA dan setelah sampai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan yang Terdakwa dan beristirahat di rumah makan tersebut, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. INDRA dan berkata “SAYA LAH DI PEKAN BARU BOS INI LAGI DI RUMAH MAKAN” dan Sdr. INDRA menjawab “OKE NANTI SAYA HUBUNGI”, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Sdr.INDRA kembali menelpon Terdakwa “KAMU DI MANA SEKARANG” dan Terdakwa menjawab “SAYA MASIH DI RUMAH MAKAN YANG TADI BOS” dan Sdr. INDRA menjawab “TUNGGU DI SITU”, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdr. INDRA datang ke rumah makan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. INDRA menuju ke belakang untuk mencari tempat sepi, lalu Sdr. INDRA memberikan 2 (dua) balutan plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) klip plastic sedang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, setelah itu Sdr. INDRA juga memberikan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos jalan, saat itu Sdr. INDRA berkata “NANTI KAU AMBIL SISA ONGKOS NYA SAMA RUDI ITU” dan Terdakwa menjawab “OK LAH BOS”,kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali pulang menuju ke sarolangun saat itu Terdakwa menumpang mobil travel, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika mobil travel Terdakwa berhenti di rumah makan Sdr. RUDI (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa dan menanyakan “UDAH DI MANA BANG” dan Terdakwa jawab “LAGI BERHENTI NI, INI SIAPO” dan Sdr. RUDI menjawab “AKU RUDI YANG NAK NERIMO BARANG DARI INDRA ITU” dan Terdakwa menjawab “KETEMU DI MANA KITO BESOK BANG” dan RUDI jawab “DI SPBU SAROLANGUN BE” dan Terdakwa jawab “YOLAH”, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Sarolangun;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa sampai di sarolangun dan berhenti di seberang jalan depan SPBU di desa bernai kec. Sarolangun, lalu Terdakwa menelpon RUDI tersebut "DIMANA BANG" dan RUDI jawab "AKU DEKAT WC SPBU" lalu Terdakwa langsung berjalan menuju dekat wc tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang yang melambai kan tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut, ketika Terdakwa mendekati orang tersebut lalu datang Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG beserta Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa "DIMANA BAHAN" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DALAM TAS" kemudian Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG memanggil Saksi KODIRIN untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun ke Polres Sarolangun guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 37/10727.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.23.0818 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening yang berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) dalam perbuatannya melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Firdaus als Maus Bin Usman (alm) sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Firdaus als Maus Bin Usman (alm) mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Firdaus als Maus Bin Usman (alm) telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa M Firdaus als Maus Bin Usman (alm) untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi



atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, dimana Undang-Undang dan para ilmuwan hukum juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau keputusan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa FIRDAUS ditelpon oleh Sdr.INDRA (daftar pencarian orang) dan mengatakan “US INI ADA PESANAN DARI SAROLANGUN DUA ONS UNTUK RUDI, MAU DAK KAU” dan Terdakwa menjawab “RUDI MANO BOS DAN BERAPA UPAH UNTUK AKU BOS” dan Sdr. INDRA menjawab “ADO RUDI DI SAROLANGUN NANTI DIA NELPON DAN ONGKOS NYA LIMA BELAS JUTA” dan Terdakwa menjawab “OK MAU LAH BOS” dan Sdr. INDRA berkata kembali “YA UDAH BESOK BERANGKAT LAH KE PEKAN BARU” dan Terdakwa menjawab “YOLAH BOS”, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. INDRA dan setelah sampai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan yang Terdakwa dan beristirahat di rumah makan tersebut, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. INDRA dan berkata “SAYA LAH DI PEKAN BARU BOS INI LAGI DI RUMAH MAKAN” dan Sdr. INDRA menjawab “OKE NANTI SAYA HUBUNGI”, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Sdr.INDRA kembali menelpon Terdakwa “KAMU DI MANA SEKARANG” dan Terdakwa menjawab “SAYA

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASIH DI RUMAH MAKAN YANG TADI BOS” dan Sdr. INDRA menjawab “TUNGGU DI SITU”, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdr. INDRA datang ke rumah makan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. INDRA menuju ke belakang untuk mencari tempat sepi, lalu Sdr. INDRA memberikan 2 (dua) balutan plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) klip plastic sedang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, setelah itu Sdr. INDRA juga memberikan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos jalan, saat itu Sdr. INDRA berkata “NANTI KAU AMBIL SISA ONGKOS NYA SAMA RUDI ITU” dan Terdakwa menjawab “OK LAH BOS”, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali pulang menuju ke sarolangun saat itu Terdakwa menumpang mobil travel, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika mobil travel Terdakwa berhenti di rumah makan Sdr. RUDI (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa dan menanyakan “UDAH DI MANA BANG” dan Terdakwa jawab “LAGI BERHENTI NI, INI SIAPO” dan Sdr. RUDI menjawab “AKU RUDI YANG NAK NERIMO BARANG DARI INDRA ITU” dan Terdakwa menjawab “KETEMU DI MANA KITO BESOK BANG” dan RUDI jawab “DI SPBU SAROLANGUN BE” dan Terdakwa jawab “YOLAH”, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa sampai di sarolangun dan berhenti di seberang jalan depan SPBU di desa bernai kec. Sarolangun, lalu Terdakwa menelpon RUDI tersebut “DIMANA BANG” dan RUDI jawab “AKU DEKAT WC SPBU” lalu Terdakwa langsung berjalan menuju dekat wc tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang yang melambai kan tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut, ketika Terdakwa mendekati orang tersebut lalu datang Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG beserta Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa “DIMANA BAHAN” dan Terdakwa jawab “ADA PAK DALAM TAS” kemudian Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG memanggil Saksi KODIRIN untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun ke Polres Sarolangun guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37/10727.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.23.0818 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening yang berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa FIRDAUS Als MAUS Bin USMAN (alm) dalam perbuatannya melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud mengirim adalah menyampaikan



(mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa, sedangkan yang dimaksud mentransito adalah pengangkutan dari suatu daerah ke daerah lain dengan melalui dan singgah diwilayah tertentu dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan ppidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan ppidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;



Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa FIRDAUS ditelpon oleh Sdr.INDRA (daftar pencarian orang) dan mengatakan “US INI ADA PESANAN DARI SAROLANGUN DUA ONS UNTUK RUDI, MAU DAK KAU” dan Terdakwa menjawab “RUDI MANO BOS DAN BERAPA UPAH UNTUK AKU BOS” dan Sdr. INDRA menjawab “ADO RUDI DI SAROLANGUN NANTI DIA NELPON DAN ONGKOS NYA LIMA BELAS JUTA” dan Terdakwa menjawab “OK MAU LAH BOS” dan Sdr. INDRA berkata kembali “YA UDAH BESOK BERANGKAT LAH KE PEKAN BARU” dan Terdakwa menjawab “YOLAH BOS”, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. INDRA dan setelah sampai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan yang Terdakwa dan beristirahat di rumah makan tersebut, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. INDRA dan berkata “SAYA LAH DI PEKAN BARU BOS INI LAGI DI RUMAH MAKAN” dan Sdr. INDRA menjawab “OKE NANTI SAYA HUBUNGI”, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Sdr.INDRA kembali menelpon Terdakwa “KAMU DI MANA SEKARANG” dan Terdakwa menjawab “SAYA MASIH DI RUMAH MAKAN YANG TADI BOS” dan Sdr. INDRA menjawab “TUNGGU DI SITU”, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdr. INDRA datang ke rumah makan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. INDRA menuju ke belakang untuk mencari tempat sepi, lalu Sdr. INDRA memberikan 2 (dua) balutan plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) klip plastic sedang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, setelah itu Sdr. INDRA juga memberikan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos jalan, saat itu Sdr. INDRA berkata “NANTI KAU AMBIL SISA ONGKOS NYA SAMA RUDI ITU” dan Terdakwa menjawab “OK LAH BOS”,kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali pulang menuju ke

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarolangun saat itu Terdakwa menumpang mobil travel, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika mobil travel Terdakwa berhenti di rumah makan Sdr. RUDI (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa dan menanyakan "UDAH DI MANA BANG" dan Terdakwa jawab "LAGI BERHENTI NI, INI SIAPO" dan Sdr. RUDI menjawab "AKU RUDI YANG NAK NERIMO BARANG DARI INDRA ITU" dan Terdakwa menjawab "KETEMU DI MANA KITO BESOK BANG" dan RUDI jawab "DI SPBU SAROLANGUN BE" dan Terdakwa jawab "YOLAH", lalu Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa sampai di sarolangun dan berhenti di seberang jalan depan SPBU di desa bernai kec. Sarolangun, lalu Terdakwa menelpon RUDI tersebut "DIMANA BANG" dan RUDI jawab "AKU DEKAT WC SPBU" lalu Terdakwa langsung berjalan menuju dekat wc tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang yang melambai kan tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut, ketika Terdakwa mendekati orang tersebut lalu datang Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG beserta Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa "DIMANA BAHAN" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DALAM TAS" kemudian Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG memanggil Saksi KODIRIN untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun ke Polres Sarolangun guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 37/10727.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.23.0818 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening yang berisi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa membawa 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koa nol tujuh) gram dimana Terdakwa mendapatkan upah untuk melakukan hal tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang mana Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) telah diterima oleh Terdakwa dan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) akan diterima Terdakwa setelah selesai pengantaran sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur membawa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- "(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*
- a. Narkotika Golongan I;*
 - b. Narkotika Golongan II; dan*
 - c. Narkotika Golongan III.*
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN S/I



- (3) *Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, menyatakan Narkotika jenis Shabu yang memiliki kandungan unsur metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa FIRDAUS ditelpon oleh Sdr.INDRA (daftar pencarian orang) dan mengatakan "US INI ADA PESANAN DARI SAROLANGUN DUA ONS UNTUK RUDI, MAU DAK KAU" dan Terdakwa menjawab "RUDI MANO BOS DAN BERAPA UPAH UNTUK AKU BOS" dan Sdr. INDRA menjawab "ADO RUDI DI SAROLANGUN NANTI DIA NELPON DAN ONGKOS NYA LIMA BELAS JUTA" dan Terdakwa menjawab "OK MAU LAH BOS" dan Sdr. INDRA berkata kembali "YA UDAH BESOK BERANGKAT LAH KE PEKAN BARU" dan Terdakwa menjawab "YOLAH BOS", selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. INDRA dan setelah sampai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa berhenti di salah satu rumah makan yang Terdakwa dan beristirahat di rumah makan tersebut, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. INDRA dan berkata "SAYA LAH DI PEKAN BARU BOS INI LAGI DI RUMAH MAKAN" dan Sdr. INDRA menjawab "OKE NANTI SAYA HUBUNGI", kemudian sekira pukul 11.00 WIB Sdr.INDRA kembali menelpon Terdakwa "KAMU DI MANA SEKARANG" dan Terdakwa menjawab "SAYA MASIH DI RUMAH MAKAN YANG TADI BOS" dan Sdr. INDRA menjawab "TUNGGU DI SITU", kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdr. INDRA datang ke rumah makan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. INDRA menuju ke belakang untuk mencari tempat sepi, lalu Sdr. INDRA memberikan 2 (dua) balutan plastik asoi warna hitam yang masing-masing berisi balutan lakban warna coklat yang berisi 1 (satu) klip plastic sedang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan, setelah itu Sdr. INDRA juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos jalan, saat itu Sdr. INDRA berkata "NANTI KAU AMBIL SISA ONGKOS NYA SAMA RUDI ITU" dan Terdakwa menjawab "OK LAH BOS", kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali pulang menuju ke sarolangun saat itu Terdakwa menumpang mobil travel, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika mobil travel Terdakwa berhenti di rumah makan Sdr. RUDI (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa dan menanyakan "UDAH DI MANA BANG" dan Terdakwa jawab "LAGI BERHENTI NI, INI SIAPO" dan Sdr. RUDI menjawab "AKU RUDI YANG NAK NERIMO BARANG DARI INDRA ITU" dan Terdakwa menjawab "KETEMU DI MANA KITO BESOK BANG" dan RUDI jawab "DI SPBU SAROLANGUN BE" dan Terdakwa jawab "YOLAH", lalu Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa sampai di sarolangun dan berhenti di seberang jalan depan SPBU di desa bernai kec. Sarolangun, lalu Terdakwa menelpon RUDI tersebut "DIMANA BANG" dan RUDI jawab "AKU DEKAT WC SPBU" lalu Terdakwa langsung berjalan menuju dekat wc tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang yang melambai kan tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut, ketika Terdakwa mendekati orang tersebut lalu datang Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG beserta Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa "DIMANA BAHAN" dan Terdakwa jawab "ADA PAK DALAM TAS" kemudian Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi IVAN ARITONANG memanggil Saksi KODIRIN untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun ke Polres Sarolangun guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 37/10727.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram untuk pembuktian perkara;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.23.0818 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening yang berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram untuk pembuktian perkara adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang memiliki kandungan unsur metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka unsur pertama yaitu Unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pidana yang dijatuhkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram untuk pembuktian perkara; 2 (dua) potongan plastik asoy warna hitam; 2 (dua) potongan lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran Narkotika dikalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang tanpa hak membawa Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dikhawatirkan akan membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus als Maus Bin Usman (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik sedang berisikan kristal putih bening dengan berat bersih 198,07 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk keperluan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 198,03 (seratus sembilan puluh delapan koma nol tiga) gram untuk pembuktian perkara;
 - 2 (dua) potongan plastik asoy warna hitam;
 - 2 (dua) potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biruDimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)